



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/233/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA ANTARWAKTU KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE TAHUN 2022-2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Antarwaktu Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA ANTARWAKTU KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2026.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : Dr. Sutikno, M.Si.
NIP : 196303081985031002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya, IV/d
dari jabatan sebagai Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Mulyo Widodo, S.Pd., M.Si.
NIP : 196702101990031002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
sebagai Ketua Antarwaktu Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026.
- KETIGA : Masa tugas Ketua Antarwaktu Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang meneruskan sisa masa jabatan Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang yang lama.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Ketua Antarwaktu Korps Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Januari 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

